

REVITALISASI PASAR BAWANG SENGON DI BREBES, GUBERNUR JATENG GULIRKAN DANA RP 3,3 MILIAR



Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/gubernur-jawa-tengah-ganjar-pranowo-saat-meresmikan-pasar-bawang-sengon-brebes-jateng.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meresmikan Pasar Bawang Sengon Brebes, Jateng.

Pasar yang telah direvitalisasi tersebut kini sudah ditempati para pedagang bawang.

Revitalisasi Pasar Sengon menggunakan bantuan keuangan (bankeu) tahun anggaran 2022 dengan nilai Rp3,3 miliar.

“Kita cek pasarnya dan waktu itu kita mulai baru konstruksi dan alhamdulillah hari ini sudah jadi. Mudah-mudahan manfaatkan untuk masyarakat,” kata Ganjar di lokasi.

Fasilitas pasar ini dilengkapi dengan fasilitas toilet dan musholla, Pasar Bawang Sengon Brebes memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli.

Sebelumnya Ganjar telah mengecek rehab Pasar Sengon Brebes pada November 2022 lalu. Saat itu progres rehab pasar yang menjual aneka bawang ini baru selesai 17 persen. Kini Pasar Bawang Sengon Brebes sudah bisa dioperasikan oleh para pedagang sebagai lahan untuk berjualan.

Dalam peresmian itu, Ganjar sekaligus membagikan sertifikat redistribusi tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sementara itu, salah satu pedagang bawang di Pasar Sengon Brebes bernama Sariroh (43) berterima kasih kepada Ganjar yang sudah memperhatikan rakyat kecil dengan merevitalisasi pasar tradisional.

Sariroh mengatakan, dulunya Pasar Sengon Brebes tampak kotor dan bangunan pasar terasa sempit. Namun, Sariroh bersyukur karena sekarang pasar ini sudah direvitalisasi oleh Ganjar.

“Bagus, jadi tempatnya luas tidak bocor lagi terus dulu jelek juga. Sekarang lebih bersih dan bagus. Jualannya semakin nyaman, dan sekarang udah satu tahun lebih jualan bawang di sini,” kata dia

Sejak memimpin Jateng pada 2013, pembangunan pasar tradisional memang menjadi salah satu koncern Ganjar.

Tak tanggung-tanggung, Ganjar menggelontorkan anggaran Rp360 miliar untuk merevitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng.

Program itu sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui program revitalisasi 5.000 pasar tradisional.(Fahdi Fahlevi)

Sumber Berita :

1. <https://www.tribunnews.com/regional/2023/08/21/revitalisasi-pasar-bawang-sengon-di-brebes-gubernur-jateng-gulirkan-dana-rp-33-miliar>, “Revitalisasi Pasar Bawang Sengon di Brebes, Gubernur Jateng Gulirkan Dana Rp3,3 Miliar”, 20 Agustus 2023.
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/606396/gulirkan-rp33-miliar-ganjar-revitalisasi-pasar-bawang-sengon-di-brebes>, “Gulirkan Rp3,3 Miliar, Ganjar Revitalisasi Pasar Bawang Sengon di Brebes”, 20 Agustus 2023.
3. <https://elshinta.com/news/311631/2023/08/20/ganjar-resmikan-pasar-bawang-sengon-di-brebes-pasca-revitalisasi%C2%A0>, “Ganjar Resmikan Pasar Bawang Sengon Di Brebes Pasca Revitalisasi”, 20 Agustus 2023.

Catatan :

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
 - Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah